

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Program pembinaan narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Yogyakarta adalah berupa pembinaan mental dan keterampilan pembuatan tas dari kain perca dan kipas. Kegiatan pelatihan keterampilan, yang bekerja sama dengan dinas tenaga kerja dan CV kurnia jaya. Dengan hasil bahwa, narapidana mampu mengembangkan usaha ekonomi produktif, dari keterampilan yang diberikan. Untuk kegiatan usaha mandiri maupun mengembangkan usaha yang ada.
2. Faktor-faktor penghambat pembinaan bagi narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat di balai pemasyarakatan adalah :
  - a. Jumlah petugas di balai pemasyarakatan kelas 1 Yogyakarta, yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Yogyakarta.
  - b. Kendala dibidang permodalan.
  - c. Kendala pada tempat untuk melakukan pembinaan narapidana.

## B. Saran

1. Perlu penambahan jumlah petugas, di balai pemasyarakatan kelas 1 Yogyakarta, yang merupakan tenaga ahli di bidang pemberian pelatihan keterampilan, agar dapat memberikan pembinaan kepada narapidana secara optimal.
2. Perlunya perhatian dari pemerintah untuk memberikan anggaran kepada balai pemasyarakatan. Mengingat balai pemasyarakatan memberikan andil yang cukup besar, dalam membina narapidana dan memberi modal kepada narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat. Sebagai bekal narapidana membuka usaha mandiri.
3. Perlu peluasan bangunan balai pemasyarakatan, guna memenuhi atau mencukupi sarana dan prasarana dalam proses pembinaan. Sehingga diharapkan pembinaan dapat dilaksanakan dengan lebih baik untuk selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acmad S. Soemadi Pradja dan Romli Atmasamita, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, BPHN, Dep. Kehakiman Bina Cipta, Bandung.
- Andi Hamzaah, 1986, *System pidana penjara pemidanaan Indonesia dari retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta.
- A. Widiada Gunakarya S.A, 1988 *Sejarah dan konsepsi pemasyarakatan*, Armico, Bandung,
- Bambang Poernomo, 1983, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dan Perspektif Sistem Peradilan Pidana Penjara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Indonesia*, (edisi ketiga), Balai Pustaka, Jakarta.

### Daftar Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945
- Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946
- Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga binaan pemasyarakatan
- Keputusan menteri kehakiman republik Indonesia nomor M.02.PK.04-10 tahun 1990 Tentang pola pembinaan Narapidana /Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.